



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Faisal ditangkap tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL pidana penjara selama tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam merk treble clef;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman bagi diri Terdakwa dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa FAISAL pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Mei Tahun 2021 di Jalan Pulau Batam Lk VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota



Tebing Tinggi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang perbuatan mana mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa FAISAL hendak mendatangi rumah/warung saksi korban NGATINEM untuk membeli rokok, dan Terdakwa FAISAL mengatakan "Nek, beli rokok surya Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), kemudian saat saksi korban NGATINEM memasukan uang ke dalam plastic kresek warna hitam dan mengambil rokok dari toples rokok, Terdakwa FAISAL kemudian langsung mencekik leher saksi korban NGATINEM dengan kedua tangannya lebih kurang selama 10 (sepuluh) detik dari arah belakang. Kemudian saksi korban NGATINEM lemas dan terjatuh ke lantai dan pelipis saksi korban NGATINEM terbentur lantai, selanjutnya saksi korban NGATINEM berusaha berdiri kemudian Terdakwa FAISAL menumbuk mata sebelah kanan dan kiri saksi korban NGATINEM. Melihat kondisi saksi korban NGATINEM lemas dan tak berdaya kemudian Terdakwa FAISAL mengambil uang saksi korban NGATINEM yang berada didalam plastic kresek sekira Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa FAISAL meninggalkan plastic kresek tersebut di dalam warung/ Kios saksi korban NGATINEM. Dan selanjutnya Terdakwa FAISAL pergi meninggalkan saksi korban NGATINEM yang tergeletak di lantai, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi korban NGATINEM tersadar dan melihat warung berserakan dan saksi korban NGATINEM melihat uang sekira Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi korban NGATINEM letakan di dalam plastic kresek sudah hilang. Kemudian saksi korban NGATINEM berdiri dan meminta bantuan dengan cara menggedor pintu rumah saksi SAHRUDDIN Alias SAFARUDDIN dan kemudian saksi korban NGATINEM dibawa berobat dan kemudian datang saksi EDI SYAHBANA dan menanyakan kepada saksi korban NGATINEM "nenek bisa melihat" dan selanjutnya saksi EDI SYAHBANA dan pihak kepolisian memperlihatkan Terdakwa FAISAL dan menanyakan kepada saksi korban NGATINEM "kenal orang ini" dan saksi korban NGATINEM mengatakan "ia kenal, dialah yang mencekek aku terus dipukulinya mukaku",

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



kemudian Terdakwa FAISAL dibawa dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: 196/VER/V/2021 pada PEMERIKSAAN LUAR ditemukan :

pelipis sebelah kiri luka robek dan dijahit 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher memar terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu kanan dan bahu kiri memar.

Dengan Kesimpulan : Luka robek dan luka-luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA FAISAL, Saksi Korban NGATINEM merasa trauma dan mengalami luka-luka koyak di pelipis sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu sebelah kiri dan kanan memar, dan saat ini Saksi Korban NGATINEM tidak bisa beraktifitas seperti biasanya,

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban NGATINEM mengalami kerugian uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAISAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ngatinem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebagai korbannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib terjadinya pencurian dan terjadi didalam rumah yang saksi jadikan kios berada di Jalan Pulau Batam LK VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;



- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi adalah sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka – luka yaitu di pelipis sebelah kiri luka robek dan dijahit 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher memar dan terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu kanan dan kiri memar dan saksi kehilangan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Pulau Batam, LK VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang saat itu Terdakwa yang sudah saksi kenal membeli rokok dikios saksi dan Terdakwa mengatakan Nek, beli rokok Surya Rp5.000 (Lima ribu rupiah) kemudian saksi memasukkan uang ke dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa, kemudian saat saksi mengambil rokok dari toples kemudian ada yang mencekik leher saksi dari belakang, karena dicekik saksi tidak bisa berteriak, dan karena cekikan tersebut saksi pun merasa lemas dan terjatuh ke lantai kemudian pelipis saksi terbentur lantai, dan selanjutnya saksi berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kiri saksi;
- Bahwa, kemudian saksi lemas dan tak berdaya dan saat itu saksi pingsan, sekira pukul 22.30 saksi tersadar dan melihat warung saksi berserakan dan selanjutnya saksi melihat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di dalam plastik kresek sudah hilang;
- Bahwa, selanjutnya saksi berdiri dan meminta bantuan dengan cara menggedor pintu rumah saudara Sahrudin alias Safaruddin dan kemudian saksi dibawa berobat dan kemudian datang cucu saksi yang bernama Edi Syahbana dan menanyakan kepada saksi “nenek bisa melihat” dan kemudian cucu saksi memperlihatkan seseorang laki-laki atas nama Faisal dan mengatakan kepada saksi “kenal orang ini” dan saksi mengatakan ia kenal dia yang telah mencekik dan memukuli nenek;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang milik saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Edi Syahbana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap nenek saksi sebagai korbannya yaitu saksi Ngatinem;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah tetangga dari nenek saksi;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib terjadinya pencurian dan terjadi di dalam rumah yang dijadikan kios oleh nenek saksi yang berada di Jalan Pulau Batam LK VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saat itu saksi berada di rumah saksi di Kebun Bahilang dan kebetulan saat itu sabtu malam minggu saksi mengunjungi nenek saksi dan saat itu saksi mendapat kabar bahwa nenek saksi sedang dirawat di Klinik dan kemudian saksi melihat ke klinik disitulah saksi mengetahui nenek saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Ngatinem mengalami luka – luka yaitu di pelipis sebelah kiri luka robek dan dijahit 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher memar dan terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu kanan dan kiri memar dan saksi korban kehilangan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 22.30 saksi pergi ke rumah nenek saksi dan sesampainya dirumah nenek saksi dan saat itu kios nenek saksi tutup dan saksi mendapat kabar bahwa nenek saksi berada di Klinik untuk berobat dan kemudian saksi ke klinik dan melihat nenek saksi sedang tergeletak dan mengalami luka-luka yaitu luka koyak dipelipis sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu sebelah kiri dan kanan memar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt



- Bahwa, selanjutnya saat diklinik Terdakwa datang dibawa oleh Pihak kepolisian dan kemudian disitu saksi bertanya kepada nenek saksi “nenek bisa melihat” dan nenek menjawab “ia bisa melihat” kemudian Terdakwa Faisal dihadapkan oleh Pihak Kepolisian kepada korban dan saksi korban mengatakan “dialah yang telah mencekek aku terus memukuli muka saya”;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang milik saksi Ngatinem sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu tersebut);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Misnan Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ngatinem sebagai korbannya;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 wib dan pencurian tersebut terjadi di Jalan Pulau Batam Lk VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dan akibat yang dialami saksi Ngatinem saat kejadian tersebut adalah saksi Ngatinem merasa trauma dan mengalami luka koyak di pelipis sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu sebelah kiri dan kanan memar, dan saat ini saksi Ngatinem tidak bisa beraktifitas seperti biasanya serta saksi Ngatinem kehilangan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 19.45 wib saat itu saksi sedang duduk di depan rumah dan akan melaksanakan sholat Isya di Mesjid, saat akan ke Mesjid, saksi melihat Terdakwa dengan memakai 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam melintas dekat rumah saksi Ngatinem;
- Bahwa, setelah selesai melaksanakan sholat Isya di Mesjid sekira pukul 20.50 wib saksi kembali ke rumah;



- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi terbangun dan didepan rumah yang dijadikan kios oleh saksi Ngatinem sudah ramai orang dan kemudian saksi mendengar peristiwa pencurian yang dialami saksi Ngatinem dan saksi bertemu dengan saksi Edi dan saksi bertanya kepada saksi Edi “siapa pelakunya?” dan saksi Edi mengatakan “Si Faisal” dan kemudian saksi mengatakan “oh iya tadi malam saya melihat FAISAL melintas pakai baju kaos warna abu-abu, karena kita udah kenal sama Faisal, ya akupun agak curiga”;
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan dia pelakunya dan dia menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Ngatinem;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum, Nomor: 196/VER/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Dewi Kartika terhadap Ngatinem;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ngatinem;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di warung/kios saksi Ngatinem di Jalan Pulau Batam LK VI Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang sekira Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari dalam sebuah plastik kresek warna hitam yang terletak diatas meja warung milik saksi Ngatinem;



- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa saat itu membeli rokok ke rumah/warung saksi Ngatinem yang berada di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan setelah selesai membeli rokok Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Ngatinem dengan tujuan untuk membeli rokok;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di rumah/warung saksi Ngatinem, Terdakwa berkata "Nek, beli rokok surya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saksi Ngatinem menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa melihat saksi Ngatinem memasukkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam yang berada di atas meja warung saksi Ngatinem;
- Bahwa, Terdakwa karena melihat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam plastik kresek warna hitam tersebut sehingga pada saat saksi Ngatinem mengambil rokok dari Toples rokok, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung saksi Ngatinem dan langsung mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, kemudian saksi Ngatinem lemas dan terjatuh dilantai dan pelipis mata kiri korban terbnetur lantai, karena korban berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, saat saksi Ngatinem sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) milik saksi Ngatinem yang berada didalam plastik kresek warna hitam yang berada diatas meja warung saksi Ngatinem;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki uang, yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan agar pencurian tersebut berhasil maka Terdakwa ada menganiaya saksi Ngatinem;
- Bahwa, Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut, dan niat mencuri timbul karena Terdakwa melihat saksi Ngatinem memasukkan uang ke plastik kresek;



- Bahwa, setelah melakukan penganiayaan Terdakwa pergi meninggalkan korban yang tergeletak di lantai;
- Bahwa, Terdakwa kenal saksi korban yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa, saat dihadapkan pada saksi Ngatinem, saksi Ngatinem mengenali Terdakwa dan ia mengatakan inilah Terdakwa yaitu tetangga yang sudah menganiaya dan mengambil uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang milik saksi Ngatinem;
- Bahwa, 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam tersebut adalah tempat saksi Ngatinem menyimpan uang penjualan hasil dagangan warung dan yang kemudian Terdakwa ambil yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam merk treble clef adalah baju yang Terdakwa pakai/gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam merk treble clef;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa saat itu membeli rokok ke rumah/warung saksi Ngatinem yang berada di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan setelah selesai membeli rokok Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.45 wib saat itu saksi Misnan Sinaga yang sedang duduk di depan rumah dan akan melaksanakan sholat Isya di Mesjid, melihat Terdakwa dengan memakai 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam melintas dekat rumah saksi Ngatinem;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, dan sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah/warung saksi Ngatinem di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk membeli rokok;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di rumah/warung saksi Ngatinem, Terdakwa berkata "Nek, beli rokok surya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saksi Ngatinem menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa melihat saksi Ngatinem memasukkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam yang berada di atas meja warung saksi Ngatinem;
- Bahwa, Terdakwa karena melihat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut diletakkan/dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam plastik kresek warna hitam tersebut sehingga pada saat saksi Ngatinem mengambil rokok dari Toples rokok, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung saksi Ngatinem dan langsung mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, kemudian saksi Ngatinem lemas dan terjatuh dilantai sehingga pelipis mata kiri korban terbentur lantai, karena saksi Ngatinem berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Ngatinem dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa, saat saksi Ngatinem sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ngatinem yang berada didalam plastik kresek warna hitam yang berada diatas meja warung saksi Ngatinem dan pergi meninggalkan rumah/warung milik saksi Ngatinem sedangkan kondisi saksi Ngatinem pada saat itu pingsan dan tak berdaya;
- Bahwa, sekira pukul 22.30 wib saksi Ngatinem tersadar dan melihat warung saksi berserakan dan selanjutnya saksi melihat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di dalam plastik kresek sudah hilang;
- Bahwa, saksi Ngatinem ada meminta bantuan dengan cara menggedor pintu rumah saudara Sahrudin alias Safaruddin dan kemudian saksi Ngatinem dibawa berobat;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 22.30 saksi Edi Syahbana yang merupakan cucu saksi Ngatinem pergi ke rumah saksi Ngatinem dan sesampainya di rumah saksi Ngatinem dan saat itu warung saksi Ngatinem tutup dan saksi Edi Syahbana mendapat kabar bahwa saksi Ngatinem berada di Klinik untuk berobat dan kemudian saksi Ngatinem ke klinik dan melihat saksi Ngatinem sedang tergeletak dan mengalami luka-

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



luka yaitu luka koyak dipelipis sebelah kiri mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, kedua mata lebam, leher terdapat bekas cekikan, dada luka memar, bahu sebelah kiri dan kanan memar dan saksi Edi Syahbana dan menanyakan kepada saksi "nenek bisa melihat?" dan kemudian cucu saksi Ngatinem memperlihatkan seseorang laki-laki atas nama Terdakwa Faisal dan mengatakan kepada saksi Ngatinem "kenal orang ini?" dan saksi Ngatinem mengatakan ia kenal karena orang itu yang telah mencekik dan memukuli nenek;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Ngatinem untuk mengambil uang milik saksi Ngatinem sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut, adalah untuk Terdakwa digunakan untuk bermain judi;

- Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 196/VER/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Dewi Kartika terhadap Ngatinem pada Pemeriksaan Luar ditemukan: Kepala dan Leher: Luka robek yang sudah terjahit (lima jahitan) didahi kiri, panjang lima sentimeter, Luka Memar diseluruh kelopak bawah mata kiri, luka memar diseluruh kelopak bawah mata kanan, luka memar diseluruh kelopak atas mata kanan, luka-luka memar (enam luka memar) dileher bagian depan, masing-masing berukuran diameter delapan sentimeter, diameter delapan sentimeter, diameter enam sentimeter, diameter lima sentimeter, diameter empat sentimeter dan diameter empat sentimeter, Dada dan punggung: Luka memar dibahu kanan, diameter lima sentimeter, luka memar dibahu kiri, diameter enam sentimeter, luka memar dipunggung, diameter empat sentimeter dan dengan Kesimpulan: Luka robek dan luka-luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. mengakibatkan luka-luka berat;

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya



dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa saat itu membeli rokok ke rumah/warung saksi Ngatinem yang berada di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan setelah selesai membeli rokok Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.45 wib saat itu saksi Misnan Sinaga yang sedang duduk di depan rumah dan akan melaksanakan sholat Isya di Mesjid, melihat Terdakwa dengan memakai 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam melintas dekat rumah saksi Ngatinem dan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, dan sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah/warung saksi Ngatinem di Jalan Pulau Batam Lk. VI

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah/warung saksi Ngatinem, Terdakwa berkata "Nek, beli rokok surya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saksi Ngatinem menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa melihat saksi Ngatinem memasukkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam yang berada di atas meja warung saksi Ngatinem dan Terdakwa karena melihat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam plastik kresek warna hitam tersebut sehingga pada saat saksi Ngatinem mengambil rokok dari Toples rokok, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung saksi Ngatinem dan langsung mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, kemudian saksi Ngatinem lemas dan terjatuh dilantai sehingga pelipis mata kiri korban terbentur lantai, karena saksi Ngatinem berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Ngatinem dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat saksi Ngatinem sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ngatinem yang berada didalam plastik kresek warna hitam yang berada diatas meja warung saksi Ngatinem dan pergi meninggalkan rumah/warung milik saksi Ngatinem sedangkan kondisi saksi Ngatinem pada saat itu pingsan dan tak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yaitu mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ngatinem dari dalam plastik kresek warna hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, dan sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah/warung saksi Ngatinem tepatnya di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ngatinem dari dalam plastik kresek warna hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah/warung saksi Ngatinem yang beralamat di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tanpa seizin dari saksi Ngatinem sebagai pemilik uang tersebut dan uang tersebut selanjutnya Terdakwa ambil untuk Terdakwa pergunakan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah/warung saksi Ngatinem yang beralamat di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa karena melihat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa tersebut sebagai uang pembelian rokok diletakkan/dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam plastik kresek warna hitam tersebut sehingga pada saat saksi Ngatinem mengambil rokok dari Toples rokok, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung saksi Ngatinem dan langsung mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, kemudian saksi Ngatinem lemas dan terjatuh di lantai sehingga

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



pelipis mata kiri korban terbentur lantai, kemudian oleh karena saksi Ngatinem berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Ngatinem dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat saksi Ngatinem sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi Ngatinem yang berada di dalam plastik kresek warna hitam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada diatas meja warung saksi Ngatinem dan pergi meninggalkan rumah/warung milik saksi Ngatinem sedangkan kondisi saksi Ngatinem pada saat itu pingsan dan tak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan pencurian didahului dengan kekerasan terhadap saksi Ngatinem dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur : **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ngatinem dari dalam plastik kresek warna hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB yaitu waktu dimana matahari telah terbenam sehingga terkwafisir sebagai Malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah yang juga berfungsi sebagai warung milik saksi Ngatinem yang beralamat di Jalan Pulau Batam Lk. VI Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan pencurian didahului dengan kekerasan terhadap saksi Ngatinem dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*



dilakukan terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur : **mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya setelah Terdakwa sampai di rumah/warung saksi Ngatinem, Terdakwa berkata "Nek, beli rokok surya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saksi Ngatinem menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa melihat saksi Ngatinem memasukkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam yang berada di atas meja warung saksi Ngatinem dan Terdakwa karena melihat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam plastik kresek warna hitam tersebut sehingga pada saat saksi Ngatinem mengambil rokok dari Toples rokok, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung saksi Ngatinem dan langsung mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, kemudian saksi Ngatinem lemas dan terjatuh dilantai sehingga pelipis mata kiri korban terbentur lantai, karena saksi Ngatinem berusaha berdiri kemudian Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Ngatinem dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor: 196/VER/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Dewi Kartika terhadap Ngatinem pada Pemeriksaan Luar ditemukan: Kepala dan Leher: Luka robek yang sudah terjahit (lima jahitan) didahi kiri, panjang lima sentimeter, Luka Memar diseluruh kelopak bawah mata kiri, luka memar diseluruh kelopak bawah mata kanan, luka memar diseluruh kelopak atas mata kanan, luka-luka memar (enam luka memar) dileher bagian depan, masing-masing berukuran diameter delapan sentimeter, diameter delapan sentimeter, diameter enam sentimeter, diameter lima sentimeter, diameter empat sentimeter dan diameter empat sentimeter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada dan punggung: Luka memar dibahu kanan, diameter lima sentimeter, luka memar dibahu kiri, diameter enam sentimeter, luka memar dipunggung, diameter empat sentimeter dan dengan Kesimpulan: Luka robek dan luka-luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mencekik leher saksi Ngatinem dari arah belakang selama lebih kurang 10 (sepuluh) detik, sehingga saksi Ngatinem lemas dan terjatuh dilantai dan mengakibatkan pelipis mata kiri saksi Ngatinem terbentur lantai, dan kemudian oleh karena saksi Ngatinem berusaha berdiri, Terdakwa selanjutnya memukul mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi Ngatinem dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga menyebabkan Luka robek yang sudah terjahit (lima jahitan) didahi kiri, panjang lima sentimeter, Luka Memar diseluruh kelopak bawah mata kiri, luka memar diseluruh kelopak bawah mata kanan, luka memar diseluruh kelopak atas mata kanan, luka-luka memar (enam luka memar) dileher bagian depan, masing-masing berukuran diameter delapan sentimeter, diameter delapan sentimeter, diameter enam sentimeter, diameter lima sentimeter, diameter empat sentimeter dan diameter empat sentimeter, Luka memar dibahu kanan, diameter lima sentimeter, luka memar dibahu kiri, diameter enam sentimeter, luka memar dipunggung, diameter empat sentimeter serta dengan memperhatikan umur dari korban yaitu saksi Ngatinem adalah 78 Tahun maka luka-luka yang diderita oleh saksi Ngatinem akibat perbuatan Terdakwa tersebut terkwalifisir sebagai luka-luka berat oleh karena luka-luka yang diderita saksi Ngatinem tersebut terkwalifisir sebagai luka-luka yang membahayakan keselamatan jiwa dari saksi Ngatinem sehingga unsur "luka-luka berat" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam merk treble clef yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ngatinem;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu rokok dan hitam merk treble clef;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.    Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yelly Febdrianty, S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Tbt*